

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
KETIKA DIADILI SUDAH BERUMUR LEBIH DARI 18 TAHUN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh:

WAHYU ADHI KUSUMA

NIM : 912. 20. 058

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
KETIKA DIADILI SUDAH BERUMUR LEBIH DARI 18 TAHUN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Nama : Wahyu Adhi Kusuma
NIM : 912 20 058
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana**

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.
NBM/NIDN : 734558/0202106701

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

Anggota 1. Dr. HKN Sofyan Hasan, S.H., M.H.

2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.

2. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.
NBM/NIDN : 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 01 Februari 2023

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M.;
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum. dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.;
4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua Orang Tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Istri dan Anakku tersayang atas doa, motivasi dan dukungan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan 30, yang saling tukar pikiran dan berbagi informasi;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.


Akhir kata penulis ucapkan, semoga apa yang kita kerjakan untuk perbuatan baik ini akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin ya rabbal alamin.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, 01 Februari 2023

Penulis,



Wahyu Adhi Kusuma

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Adhi Kusuma
NIM : 912 20 058
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 01 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Adhi Kusuma

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Rad: 11)

Persembahan Kepada :

- Tumpuan kasih, pintu surga dan pengabdianku Ibundaku terkasih **Rodiah** Dan Ayahandaku **Ahmad Ibrahim (Alm)** yang selalu berjuang untuk keluarga kami, menyayangi, mendo'akan serta pemberi semangat hidupku.
- Isteriku yang kucintai **Nodylia Dwi Rizki** dan Anak kami sang buah hati kami dan cahaya mata kami tersayang **Dhafin El Fatih** Serta Seluruh Keluarga Besarku.
- Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosen pengajarku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.
- Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang selalu kubanggakan.
- Agama Islamku, Bangsa dan Negaraku.

ABSTRAK

Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belum cukup berumur 18 tahun, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal anak tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan ketika ia sudah melampaui umur 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain perbuatan ia lakukan ketika masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai dasar dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun dan apa dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Penelitian ini tergolong ke dalam kelompok penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder (data pustaka dan perundang-undangan). Sifat penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Hasil penelitiannya adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun dapat ditemukan pada Pasal 20, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 86 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU SPPA. Adapun dasar hukum penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7; Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Kejahatan, UU SPPA.

ABSTRACT

The principle of legal protection for children must be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the Government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child). In Indonesia, Children's Rights Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is used as the basis for the judicial process of children who commit criminal acts. This is intended to protect and protect children in conflict with the law.

The problem of this research is how is the legal protection for child perpetrators of crimes when tried are more than 18 years old and what is the legal basis for the application of diversion policy in juvenile courts who exceed the age limit of 18 years based on the Juvenile Criminal Justice System Act? This research belongs to the normative legal research group that prioritizes secondary data (library data and legislation). The nature of this research uses descriptive analytical method that describes the real situation.

The results of the research are that the legal protection of child offenders when on trial is more than 18 years old can be found in Article 20, Article 85 paragraph (1) and paragraph (3) as well as Article 86 paragraph (1), (2) and paragraph (3) SPPA Law The legal basis for implementing diversion with a restorative justice approach is as regulated in the provisions of Article 1 point 6 and 7; Article 5 paragraphs (1), (2) and (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law).

Keywords: Legal Protection, Child Criminals, SPPA Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	25
B. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)	33
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.....	44
D. Pengertian Anak dan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.	54
E. Diversi Dala Sistem Peradialn Pidana Anak.....	64
F. Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Diversi Pada SPPA.....	70

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.	75
B.	Apa dasar Hukum Kebijakan Penerapan Diversi Pada Pengadilan Anak Yang Melampaui Batas Umur 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana	116
BAB IV	PENUTUP.....	139
A.	Kesimpulan	139
B.	Saran-Saran.....	140
	DAFTAR PUSTAKA	142
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversifikasi. Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep diversifikasi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka diberlakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan pendekatan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹

¹Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversifikasi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA). Secara khusus pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.²

UU SPPA telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.³

²Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 184.

³Marlina, 2010, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 198

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disebut UU SPPA) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu Undang Undang tentang Pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan UU SPPA yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴

⁴R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.⁵ Sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara diversifikasi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁶

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak tersebut di antaranya adalah pergaulan, pendidikan, dan teman bermain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Anak yang diduga melakukan tindak pidana, dan diproses melalui UU SPPA harus ditangani oleh penyidik yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus

⁵Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm.34.

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2> Jecky Tengens, SH, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 pukul 17.02 WIB.

menangani perkara anak, dan hakim khusus yang menangani perkara anak. Peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁷

UU SPPA mengatur, bahwa diversi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan tindak pidananya bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Di Indonesia terdapat permasalahan dalam penyelesaian terhadap perkara anak. Perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang saat ini terdapat 2 dakwaan, yaitu dakwaan pertama diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun, karena dianggap memiliki. UU SPPA dalam hal ini tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang, karena dalam perkara tersebut terdapat 2 dakwaan. Dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep diversi itu kembali.

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada UU SPPA yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan diversi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lain seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain UU SPPA.

⁷Mulyana W. Kusuma, 1990, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.3.

Kasus kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Langkat dilakukan anak berusia 17 Tahun serta diadili oleh Pengadilan Negeri Binjai dan banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada Kamis 6 November 2014. Anak tersebut didakwa atas kepemilikan narkoba dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak penyidik dan kejaksaan tidak menerapkan diversi dalam kasus ini, sedangkan Pengadilan Negeri Binjai menerapkan dengan panduan Perma Nomo 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana Pasal 3 Perma *a quo*, bahwa Hakim anak wajib melakukan diversi. Penyidik yang menilai tidak seharusnya diterapkan diversi akhirnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan banding dari penyidik dan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan pidana kepada anak selama 3 minggu. Putusan ditetapkan pada Selasa, 24 Februari 2015 oleh H. Bachtiar Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁸ Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat diketahui, bahwa antar aparat penegak hukum masih terjadi ketidaksepahaman dalam penerapan diversi. Diversi seharusnya dilakukan untuk menjaga hak-hak anak agar tetap terjaga dan dilindungi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika

⁸Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN

berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang SPPA (UU SPPA). Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia, yaitu Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan di samping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama, yakni retributif atau pembalasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan, bahwa peraturan teknis terhadap undang-undang tersebut harus menjelaskan tentang proses-proses yang sifatnya teknis seperti mekanisme diversi, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun hingga mekanisme koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sekalipun telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang SPPA tersebut, masih banyak penafsiran terkait dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti tentang penahanan dan penitipan anak di dalam menjalankan proses perkara pidananya, pendampingan hukum hingga proses reintegrasi yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga membutuhkan peraturan teknis yang lebih detail. Hingga saat ini peraturan teknis sebagai turunan Undang-Undang SPPA tersebut itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun masih belum dapat menjawab tentang bagaimana perlindungan secara integratif yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pada saat seorang anak melakukan tindak pidana, pada hal ia masih berusia anak, lalu ketika ia diadili usianya sudah lebih dari 18, maka anak tersebut akan diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Ini karena dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 UU SPPA. Dengan demikian jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun). Dengan demikian tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih 5

hari. Kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ketika anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, pembinaan oleh LPKA dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun. Apabila ia mencapai umur 18 tahun, tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (LPP), hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU SPPA. Dalam hal tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dan Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (LPD) berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti dalam ketentuan Pasal 86 ayat (3) UU SPPA. Jika anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (2) UU SPPA. Contoh kasus dapat penulis gunakan sebagai acuan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/PID.SUS.Anak/2015/PT.MTR. di mana seorang diadili di persidangan atas tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak luka berat”. Anak ini lahir pada tanggal 1 Juli 1997, sedangkan saat ia melakukan tindak pidana, ia masih berusia 17 tahun (2 Mei 2015). Pengadilan negeri memutus ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia sudah berusia 18 tahun kurang 9 hari. Namun, kemudian di tingkat banding, Pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri pada 19

Agustus 2015 (saat usianya telah 18 tahun 18 hari). Anak tersebut diperiksa dan diadili perkaranya sesuai prosedur hukum acara peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, antara lain: diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal serta hakim menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pemasyarakatan Dompus.

Dari uraian singkat tersebut di atas menurut hemat penulis ada hal yang menarik perhatian apabila dilihat dari sisi rasa keadilan yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama menyangkut hak atau kepentingan pelaku anak, yaitu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belum cukup berumur 18 tahun, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal anak tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan ketika ia sudah melampaui umur 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain perbuatan ia lakukan ketika masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa.

Untuk itulah penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dalam sebuah tesis dengan mengambil judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini tergolong pada penelitian dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana yang fokus pada bahasan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun dan dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfa'at Penelitian.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun dan dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Adapun manfa'at penelitian ini bagi teoritis diharapkan akan merupakan sumbang pikiran ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak yang memerlukan terutama bagi almamater penulis di Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Sedangkan manfa'at praktis diharapkan dapat berguna bagi kepentingan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum pidana yang pelakunya adalah anak.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.⁹

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan, bahwa pencarian pada yang "absolut" merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan.

⁹Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor, hlm.116

Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal, abadi dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan hak asasi manusia (HAM).¹⁰ Thomas Aquinas¹¹ mengatakan, bahwa hukum alam adalah cerminan dari Undang-Undang Abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar perundang-undangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan merupakan hal yang esensial dan berharap adanya suatu hukum yang efektif untuk mengatur berbagai permasalahan dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai pandangan dan pendapat para ahli hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.¹²

Teori perlindungan hukum sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Pada dasarnya suatu negara yang berdasar atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu. Hal ini merupakan *conditio sine quanon* mengingat, bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

Pada dasarnya konsep negara hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *rule of law* yang berkembang secara evolusioner,¹³ di mana dari beberapa doktrin dapat disimpulkan, bahwa semua tindakan (termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas legalitas (*principle of legality*). Asas praduga tidak bersalah merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*) dan juga asas legalitas merupakan bagian dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan subsistem dari sistem hukum pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁴ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat,¹⁵ bahwa: Hukum berfungsi sebagai “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang

¹³Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.72.

¹⁴Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

¹⁵Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 37

seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelesaian pidana pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak. Dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, maka selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹⁶ Menurut Irma Setyowati Soemitro yang menyebutkan, bahwa ruang lingkup hukum perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak. Perbedaan pengertian penyebutan ini dikarenakan pengelompokan yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam:
 - a) Bidang hukum publik (pidana);
 - b) Bidang hukum keperdataan (perdata).
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
 - a) Bidang sosial;
 - b) Bidang kesehatan;
 - c) Bidang pendidikan.¹⁷

¹⁶Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 3

¹⁷Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.13

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana atau Kebijakan Kriminal (Penal Policy).

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yakni “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.¹⁹

Menurut Mahfud MD, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 780.

- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁰

Begitu pula pandangan dari Padmo Wahjono mengenai politik hukum adalah “Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*)”.²¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Marc Ancel, pengertian Kebijakan Hukum Pidana adalah “Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.²³ Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya

²⁰ Mahfud M.D, 2009, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 9.

²¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

²² Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 24

²³ Ibid, hlm. 26.

tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.²⁴ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui, bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

b. Kerangka Konseptual.

1. Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 156-157.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

2. Anak pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
3. Putusan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Dewasa berasal dari kata kerja Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya.²⁷ Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.²⁸ Sedangkan tersangka anak sebagai pelaku kejahatan pada tulisan ini yaitu saat yang bersangkutan melakukan kejahatan masih masuk kategori anak artinya belum berumur 18 tahun, tetapi diadili usianya sudah melebihi 18 tahun walaupun belum sampai usia 21 tahun.
5. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi

²⁶Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁷E.B. Hurlock, 1996, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 276

²⁸Ibid, hlm. 279

kejahatan agar hal tersebut berada batas-batas toleransi masyarakat.²⁹ Adapun Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tulisan ini adalah peradilan yang diselenggarakan terhadap pelaku kejahatan yang masih anak-anak.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang akan digunakan didapatkan melalui studi kepustakaan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normatif di sini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga menggunakan berbagai sumber hukum sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, karya ilmiah, pendapat para sarjana dan lain sebagainya.³⁰ Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menurut Sugiyono,³¹ yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel

²⁹ <https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 19.27 WIB.

³⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, hlm. 114

³¹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 372

yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tema pokok masalah dalam tesis ini khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan undang-undang adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan/data sekunder yang mencakup penelitian, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan berdasarkan data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan objek masalah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Bahan kepustakaan yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini antara lain: Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah-makalah, majalah, surat kabar serta bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan berbagai kamus lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Soerjono Seokanto di dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³² Dari ketiga teknik alat pengumpulan data tersebut, dalam penelitian ini hanya digunakan pada data sekunder dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter dengan melakukan pencatatan dari dokumen yang isinya berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yakni undang-undang, hasil penelitian hukum yang relevan, buku-buku, karya ilmiah, serta bentuk tulisan lainnya dan situs internet. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan disaring agar mendapatkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³²Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 231.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang didapatkan tersebut akan dianalisis untuk sampai pada kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dijawab.

5. Teknik Analisis Data.

Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Pada dasarnya metode analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama. Kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh. Data-data hukum yang telah di analisis akan digunakan untuk menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menemukan dan mengarahkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada sebagai analisis. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan logika berpikir.

G. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan serta daftar pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia; kebijakan hukum pidana; tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana; pengertian anak dan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak; diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak; keadilan restoratif sebagai tujuan diversifikasi pada SPPA.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, yakni perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun dan dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV PENUTUP.

Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

- Abdussalam, 2009, *Hukum Perlindungan*, Restu Agung, Jakarta;
- Agustinus Pohan, 2005, *Model Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Allison Moris and Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing, Mediation and Circles*, Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon;
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta;
- Arif Gosita, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta;
- Moempoeni Martojo, 2005, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;
- Daniel W. Van Ness and Karen Heerderks Strong, 2010, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, Anderson Publishing, Lexis Nexis;
- Djisman Samosir, 2003, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;
- E.B. Hurlock, 1996, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga Jakarta;
- Edward K. Morris and Curtis J. Braukmann, 1987, *Behavioral Approach to Crime and Delinquency; A Handbook of Application, Research and Concepts*, New York, Plenum Press;

- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 2011, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta;
- G. Gabrielle Maxwelle and Allison Morris, 2001, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing;
- G. Pieter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland;
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta;
- Gordon Bazemore dan Mark S. Umbreit, 1995, *Rethinking The Sanction Function in Juvenile Court; Retributive or Restorative Response to Youth Crime: Crime and Delinquency*;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Jack E. Bynum, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon a Peason Education Company, William E. Thompsson, Boston;
- John Braitwaite, 1960, *Restorative Justice and A Better Future*, Dalhousie: Dorothy J. Killam Memorial Lecture;
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang;
- Kartini Kartono, 2002, *Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung;
- , 2002, *Pathologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang;
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung;

- M. Diana, 2000, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Allyn & Bacon, Boston, United States (U.S);
- M. Nasir Djamil, 2003, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2011, *Anak Bukan Untuk Di hukum; Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta;
- Mahfud M.D, 2009, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta;
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan;
- , 2010, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung;
- Martiman Projohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukuman Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita;
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor;
- Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang;

- , dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- Mulyana W. Kusuma, 1990, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta;
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya;
- , 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya;
- Prakoso Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Laksbang Grafika, Surabaya;
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia;
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Randall G. Shelden, 1997, *Detention Diversion Advocacy: an Evaluation*, Washington DC U.S Departement of Justice;
- Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta;
- Romli Atmasasmita (ed), 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- , 1993, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung;

- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta;
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2005, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta;
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- , 2006, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang;
- Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung;
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Penerbit Total Media, Yogyakarta;
- , 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta;
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Jakarta;
- , dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication);

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung;

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung;

Y. Ambeg Paramarta, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta;

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MD;

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta;

C. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah dan Internet

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

DS. Dewi, Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia. Artikel tidak diterbitkan;

Hakristuti Harkrisnowo, 2003, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004;

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2> Jecky Tengens, SH, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 pukul 17.02 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 19.27 WIB.;

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 19.27 WIB.;

I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis dalam Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Ismi Dwi A Nurhaeni, dkk, 2010, *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten*, Jurnal Universitas Surakarta, Solo, Edisi 2010;

Ivo Aertsen, et.al, 2011, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment, (Journal TEMIDA);

Kelik Pramudya, 2001, *Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku dan Korban Dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)* 22 November 2013 <http://click-gtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara->

pidana-yang.html. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul Pukul 21.36 WIB;

Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 2020, *Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Jatiswara 35, No. 1;

Marulye T.S.T. Simbolon, 2016, *Fungsi Petugas Kemasyarakatan Dalam Mengawasi Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Et Societatis 4, No. 3;

Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003;

Roach, 2000, *Changing Punishment at the Turn of the Century: Restorative Justice on the Rise* Canadian Journal of Criminology;

Rr. Susana Andi Meyrina, 2017, *Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal De Jure 17, No. 1;

United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 21.15 WIB;

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorativejustice.html>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 13.12 WIB.;